

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka dapat diperoleh kesimpulan tentang Bangunan Makam Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif sebagai berikut:

1. Menurut hukum Islam mengenai bentuk bangunan makam harus memperdalam galian makam, dan panjang serta luasnya kira-kira mengikuti jenazah. Meninggikan gundukan tanah dengan ukuran sejengkal dari tanah, agar diketahui bahwa itu ialah makam. Tidak mencat kuburan, membuat bangunan di atas kuburan, tidak mendirikan makam di dalam masjid, dan makruh jika membaguskan makam jika tidak ada hal-hal yang membawa kebaikan. Praktik memasang atang-atang diatas kuburan pada masyarakat sudah menjadi tradisi atau kebiasaan mereka yakni dengan memasang atang-atang yang cukup tinggi tetapi tidak sampai mengakat tanah di samping dan muka-belakangnya. Maka kebiasaan ini masih bisa dibenarkan menurut syariat atas dasar *'urf* karena telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduknya dan sudah berlaku secara umum.
2. Menurut hukum positif mengenai bentuk makam yang diatur dalam Perda Kab. Kotabaru No 10 Tahun 2013, Perda Kota Banjarmasin No 7 Tahun 2014, dan Perda DKI Jakarta No 3 Tahun 2007 Tentang Pemakaman yaitu ukuran

perpetakan makam terdiri atas panjang maksimal 2,50 meter dan lebar 1,50 meter, dengan kedalaman minimal 1,50 meter. Setiap perpetakan tanah makam harus diberi tanda nisan berupa plakat makam. Dilarang mendirikan, memasang, menempatkan menggantungkan benda apapun diatas atau di dalam petak makam serta yang dapat memisahkan makam yang satu dengan yang lainnya. Tidak diperbolehkan menanam pohon diatas petak makam kecuali tanaman hias yang letak dan jenisnya ditentukan oleh kepala SKPD pemakaman. Mengenai tinggi dalam petak makam ada baiknya hanya seukuran satu jengkal saja. Hal-hal yang diatur dalam hukum Islam juga berguna untuk kemaslahatan dan kebaikan manusia di bumi ini.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi tokoh masyarakat atau lembaga-lembaga daerah yang terkait dengan pemakaman, agar memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang aturan mengenai bangunan makam menurut hukum Islam dan hukum positif.
2. Bagi masyarakat atau ahli waris jika ada keluarga atau kerabat yang meninggal diharapkan agar mengikuti saran-saran yang telah dibuat oleh pemerintah daerah setempat.
3. Bagi pihak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau pemerintah terkait yang bertugas dibidang pemakaman harap menindaklanjuti jika ada beberapa makam yang melanggar atau belum sesuai dengan Peraturan Daerah ini.